



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 0077/KEP.R/UP/IV/2026
TENTANG
PENGANGKATAN CIPTA INDRA LESTARI RACHMAN, SH., MH., DALAM JABATAN
TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA SATUAN JAMINAN MUTU (SJM)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA**

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang** : a. bahwa Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Hukum Dr. Lisda Syamsumardian, SH., MH., telah ditugaskan sebagai Wakil Dekan Bidang III sekaligus Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- b. bahwa Cipta Indra Lestari Rachman, SH., MH., memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pancasila tentang Pengangkatan Cipta Indra Lestari Rachman, SH., MH., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 290/PER/YPP-UP/X/2024 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2024;
9. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 03/PER/YPP-UP/VIII/2025 tentang Kepegawaian Universitas Pancasila sebagaimana diubah melalui Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01/PER/YPP-UP/I/2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 03/PER/YPP-UP/VIII/2025 tentang Kepegawaian Universitas Pancasila;

10. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor 5715/KEP.R/UP/X/2025 tentang Tunjangan Jabatan Struktural, Tugas Tambahan Dan Eselonisasi Berdasarkan Struktur Organisasi Tahun 2025.

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Nomor 355/D/FH/III/2026 tanggal 10 Maret 2026, perihal Usulan Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
 2. Persetujuan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP) pada Surat Rektor Universitas Pancasila Nomor 1383/R/UP/IV/2026 tanggal 7 April 2026, perihal Permohonan Persetujuan Pengangkatan Ketua SJM Fakultas Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN CIPTA INDRA LESTARI RACHMAN, SH., MH., DALAM JABATAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KETUA SATUAN JAMINAN MUTU (SJM) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA.**
- Kesatu : Mengangkat Cipta Indra Lestari Rachman, SH., MH., dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Hukum Universitas Pancasila terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 30 April 2027.
- Kedua : Cipta Indra Lestari Rachman, SH., MH., diwajibkan dan berkomitmen melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Cipta Indra Lestari Rachman, SH., MH., sebagai Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Hukum Universitas Pancasila bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Keempat : Dekan sesuai kewenangannya akan melakukan evaluasi dan/atau penggantian pejabat sewaktu-waktu apabila diperlukan, dalam hal pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab sebagai Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Kelima : Cipta Indra Lestari Rachman, SH., MH., sebagai Ketua Satuan Jaminan Mutu (SJM) Fakultas Hukum Universitas Pancasila diwajibkan melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya secara

puanawaktu, serta tidak diperkenankan untuk merangkap jabatan struktural lainnya di luar Universitas Pancasila.

Keenam : Kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Pancasila dan dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada saat tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 April 2026

Rektor,



Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MH., MM. *U*

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan salinannya disampaikan kepada Yth.:

1. Para Wakil Rektor;
2. Plt. Dekan FH;
3. Kepala SPI;
4. Para Wakil Dekan FH;
5. Direktur Keuangan;
6. Kabag. SDM FH;
7. Kasubag Payroll;
8. Arsip.